


PERKA LKPP NO 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PENGADAAN BADAN USAHA
KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Diundangkan : 26 Agustus 2015





Definisi KPBU

kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

KPBU Dalam
Penyediaan Infrastruktur

Perpres 38 / 2015

Tata cara
Pelaksanaan KPBU

**Permen PPN
4 / 2015**

Tata cara
Pelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha KPBU

**Perka LKPP
19 / 2015**

Pembayaran
Ketersediaan Layanan

**•Permendagri ...? / 2015
•PMK 190 / 2015**

Badan
Penyiapan

Badan Usaha
Pelaksana

I. Pengadaan Badan usaha Pelaksana

prakarsa
Menteri/ Kepala
Lembaga/ Kepala
Daerah (*solicited*)

prakarsa Badan
Usaha
(*unsolicited*)

II. Pengadaan Badan Penyiapan yang tidak didanai dari hibah

Penyiapan dan
Transaksi

Transaksi

Tahap I.
Perencanaan



Tahap II.
Penyiapan



Tahap III.
Transaksi

Pengadaan Badan Penyiapan

Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana



Kesepakatan


Seleksi

Pelelangan

Penunjukan
Langsung

Perka LKPP No. 19/2015





PJKP

Tugas dan Wewenang :

1. Menganggarkan biaya pengadaan
2. Menetapkan Tim KPBU, Panitia Pengadaan, HPS badan penyiapan, pemenang lelang/seleksi , penunjukan langsung
3. Menyediakan ruang data
4. Memberikan persetujuan dokumen pengadaan dan perubahanya
5. Melaksanakan penjajakan minat pasar
6. Menerbitkan surat pemenang dan surat penunjukan BU pelaksana/ Badan penyiapan
7. Menjawab sanggah
8. Menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan gagal
9. Menandatangani perjanjian

Tim KPBU

PJKP dibantu Tim KPBU dalam tahap Transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), termasuk kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan

Tugas :

1. Berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan
2. Menyusun KAK untuk pengadaan Badan Penyiapan
3. Membantu PJKP dalam memonitor pelaksanaan pengadaan

Panitia Pengadaan

Tugas dan Wewenang :

1. Menetapkan Dok. Pengadaan setelah persetujuan PJKP
2. Mengelola ruangan data
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan
4. Menilai kualifikasi peserta
5. Memberikan penjelasan
6. Mengevaluasi dok. penawaran
7. Melakukan optimalisasi teknis pada pelelangan dua tahap
8. Negosiasi
9. Mengusulkan pemenang
10. Mengusulkan penetapan BU melalui penunjukan langsung
11. Berkoordinasi dengan tim KPBU
12. Melaporkan proses pengadaan
13. Menyerahkan dok. Pengadaan kepada simpul KPBU dan PJKP

Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan wajib menghindari dan mencegah terjadi pertentangan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hubungan afiliasi

- pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan atau Badan Penyiapan, menjadi peserta/anggota konsorsium, pemegang saham/pengurus perusahaan yang menjadi peserta, memberikan pembiayaan/penjaminan, menjadi konsultan peserta pada proyek yang sama
- pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Peserta dalam Proyek KPBU yang sama
- anggota direksi/ dewan komisaris Badan Usaha Peserta merangkap sebagai anggota direksi /dewan komisaris pada BU lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama
- anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta pada Proyek KPBU yang sama
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang menjadi Peserta pada Pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung
- kegiatan /tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan perundangan

Afiliasi

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; dan/atau
- memiliki kendali pada perusahaan Peserta baik langsung maupun tidak langsung

Persiapan

Konfirmasi kesiapan proyek

Konfirmasi minat pasar

jadwal rencana pengadaan dan rancangan pengumuman

Menyusun Dokumen Pengadaan :

1. Dokumen Prakuualifikasi
2. Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*)

Penyediaan ruangan data dan informasi (*data room*)

Pelaksanaan

Prakuualifikasi

Pemilihan

Pelelangan

Penunjukan Langsung

• Satu tahap

• Dua tahap

- spesifikasi Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
- tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis

- spesifikasi belum dirumuskan karena terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan
- memerlukan diskusi optimalisasi teknis

Penunjukan Langsung

Kondisi tertentu

Dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan PP sektor terkait


Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh BU Pelaksana yang sama

- Kinerja BU Pelaksana dalam membangun dan/atau mengoperasikan proyek KPBU tsb dinilai baik berdasarkan audit pihak independen
- Berdasarkan kajian PJKP, menunjukan bahwa proyek KPBU lebih efektif dan efisien apabila dilakukan BU yang sama


pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya

BU telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU

- Lahan yang diperlukan untuk KPBU hanya satu-satunya dan tidak dapat dipindah
- Proyek KPBU telah layak secara teknis, ekonomis dan finansial tanpa ada Dukungan Kelayakan dari Pemerintah



Prakualifikasi menghasilkan 1 (satu) BU



Persiapan

Pelaksanaan

Penyusunan Kerangka Kerja Acuan
(KAK) oleh Tim KPBU

Menyusun dan Menetapkan Dokumen
Pengadaan :

1. Dokumen Prakualifikasi
2. Dokumen Permintaan Proposal (*RfP*)

Prakualifikasi

Pemilihan

Seleksi

- Metode penawaran 2 sampul
- Evaluasi kualitas atau kualitas dan biaya